

Sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia

Raden Mas Ilman Hakim Prasojo¹, Hepy Wulan Mareta², Muhammad Iqbal Fachrozi³
^{1),2),3)} Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Article Info	Abstrak
<p><i>Article history</i></p> <p>Received : Apr 27, 2025 Revised : May 09, 2025 Accepted : May 20, 2025</p>	<p>Rangkaian hukum yang menelaah terkait dengan proses dalam beracara pidana seringkali disebut sebagai hukum formil maka dapat dikatakan sebagai Hukum acara pidana. Pada UU KUHAP No.8 tahun 1981 sebagai asal maupun sumber dari pidana formal terkait dengan cara yang dilaksanakan oleh negara guna dapat menegakkan hukum serta hak maupun menjatuhkan hukuman serta denda pidana. Penelitian ini bertujuan guna menelaah definisi Hukum Acara Pidana menurut pendapat ahli serta memahami bagaimana sejarah dari pemberlakuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan ataupun studi literatur dalam penelitian ini dengan teknik deskriptif kualitatif. Kajian dari penelitian ini ditujukan guna menelaah atau mengetahui pengetahuan serta teori pada penelitian terdahulu melalui buku, jurnal nasional yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia berkembang dari sistem hukum adat, kemudian dipengaruhi oleh hukum Belanda melalui berbagai regulasi kolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia menyusun hukum acara pidana sendiri, yang akhirnya terwujud dalam KUHAP No. 8 Tahun 1981 sebagai sistem hukum acara pidana nasional.</p>
<p><i>Kata Kunci:</i></p> <p><i>Criminal Procedural Law; Implementation; Law Enforcement</i></p>	<p>Abstract</p> <p><i>The series of legal regulations that examine the processes involved in criminal proceedings are often referred to as procedural law, commonly known as criminal procedural law. Law No. 8 of 1981 on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) serves as the origin and source of formal criminal law, outlining the procedures undertaken by the state to enforce the law, protect rights, and impose criminal punishments or fines. This study aims to explore the definition of Criminal Procedural Law according to expert opinions and to understand the historical development of Criminal Procedural Law in Indonesia. The method employed in this research is a literature review, using a descriptive qualitative approach. The study focuses on examining and understanding knowledge and theories from previous research through books and national journals as the basis for analysis. The results of this study show that the criminal procedural law in Indonesia developed from the customary law system, and was later influenced by Dutch law through various colonial regulations. After independence, Indonesia developed its own criminal procedural law, which was eventually realized in the Criminal Procedure Code (KUHAP) No. 8 of 1981 as the national criminal procedural law system.</i></p>

Corresponding Author:

Raden Mas Ilman Hakim Prasojo,
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl. Jendral Sudirman No.30 Panancangan Cipocok Jaya,
Sumurpeucing, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, 42118
ilmanh405@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-NC license.



PENDAHULUAN

Sumber dari segala sumber hukum di negeri ini yaitu UUD 1945 serta Pancasila diberi acuan pada prosedur penegakan hukum. Dari implementasi pada kekuasaan kehakiman yang bebas dari para pihak

diluar hukum maka harus dijaga kebenaran, keadilan serta kepastian hukum sehingga mampu memberi kepastian hukum yang dapat melindungi dan memberi rasa aman pada masyarakat (Daullah et al., 2022). Sebagai salah satu hal yang penting dilaksanakan sebuah negara hukum yaitu ide ini. Hukum acara pidana atau seringkali disebut sebagai hukum formal sebagai bagian dari UU yang terkait dengan proses prosedural pada sistem pada peradilan pidana yang ada di Indonesia (Pura & Faridah, 2021). Sumber dari pidana formal yang menunjukkan bahwa cara yang dipergunakan oleh negara dalam menegakkan hak serta denda yang diterapkan serta sanksinya yaitu UU KUHAP No. 8 tahun 1981.

Berbagai tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan tuntunan dalam pidana yang secara umum diatur pada UU KUHAP No.8 tahun 1981. Hal ini menunjukkan beberapa tahapan yang ada dalam Hukum acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan, memeriksa sidang pada pengadilan, serta upaya hukum pada pengadilan (Rinaldi, 2022). Dalam hal ini penegak hukum dapat menjadi bukti dalam mengidentifikasi untuk tersangka pada suatu tindak pidana dengan berbagai proses tahapan dalam pidana yang perlu untuk diikuti dan dijalankan (Megawati et al., 2024).

Negara bertujuan otoritas publik sebagai penyelenggara penting memastikan masyarakat mampu hidup tertib serta aman. Untuk menjaga supremasi hukum serta keadilan maka penting memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagaimana semestinya, aparat penegak hukum memiliki suatu hal yang wajib dilaksanakan guna menyelidiki serta menuntut setiap sesuatu yang dilanggar dalam hal pidana yang telah terjadi (Fitriana et al., 2021). Negara yang mempunyai sistem hukum maka dimintai tanggungjawab pada individu yang berperilaku menyimpang dari kerangka hukum yang terkait. Karena aturan-aturan yang dibuat guna dipatuhi sehingga tak dipatuhi maka hukuman perlu ditegakkan (Hazizah & Aslami, 2021).

Apabila terjadi suatu hal yang dilanggar pada hidup bermasyarakat maka masyarakat lain akan merasa terganggu. Maka diharapkan dalam hal ini hukum dapat diterapkan dalam hukum yang sebenarnya dimana akan melibatkan penuntutan pada pelaku yang sebenarnya berkesesuaian pada persyaratan hukum (Susila et al., 2024). Dalam hal ini setiap warga negara harus memiliki perlindungan hukum yaitu setiap warga negara penting untuk berkontribusi pada berkembangnya administrasi serta dalam rangka menegakkan hukum (Prayoga et al., 2023). Hal ini sebagaimana tertera pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu dalam membentuk suatu pemerintah negara dalam melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Diselenggarakannya penegakan serta administrasi hukum sebagai salah satu cita cita dalam bernegara. Maka aparat penegak hukum harus mempunyai akses pada aturan KUHAP sehingga dapat mempergunakannya sebagai suatu pedoman dalam penyelesaian kasus pidana. Maka pembuktian yang dikatakan sebagai KUHAP suatu aturan utama yang terkait dengan tujuan dari proses pidana (Situmorang et al., 2021). Berdasar pada pendapat Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pembuktian sebagai suatu ketentuan dalam hukum yang menelaah terkait dengan cara membuktikan pada dakwaan yang didakwa dengan cara yang sesuai dengan peraturan UU yang ada (Fitriani et al., 2022). Maka pembuktian sebagai suatu sistem yang terkait dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan Undang-Undang serta diperbolehkan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang ada pada terdakwa.


Terkait dengan penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yang terkait, yaitu: (a) Bagaimana definisi hukum acara pidana di Indonesia menurut beberapa ahli?, (b) Bagaimana sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji definisi hukum acara pidana di Indonesia menurut beberapa ahli dan memahami sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan pentingnya hukum acara pidana dalam sistem peradilan Indonesia, serta bagaimana proses hukum tersebut berkembang. Kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai evolusi

hukum acara pidana di Indonesia dan sebagai acuan dalam memperbaiki sistem hukum agar lebih adil, transparan, dan efektif dalam menegakkan hukum pidana.

Dengan memahami latar belakang dari hukum acara pidana yang ada di Indonesia maka sejalan dengan hal tersebut, penulis memfokuskan jurnal ini pada definisi serta sejarah pemberlakuan dalam hukum acara pidana.

METODE

Penelitian ini mempergunakan metode kepustakaan ataupun studi literatur dimana untuk mengembangkan jurnal atau terkait dengan topik permasalahan tertentu, penelitian studi literatur ini menggunakan pencarian serta penelitian dengan menggunakan referensi 27 jurnal nasional antara 2020-2024 terkait dengan topik penelitian tentang Sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia (M. Sari & Asmendri, 2020). Maka dalam hal mendapatkan data guna dianalisis dan diklasifikasikan, dievaluasi pada sumber-sumber referensi terkait dari buku dan jurnal yang diteliti sebelumnya. Maka para peneliti mempergunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini. Dengan menemukan informasi maupun teori terkait dengan penelitian sebelumnya melalui buku dan jurnal-jurnal nasional yang ada sehingga tercapai tujuan dari analisis penelitian. Guna mengklasifikasikan, menelaah, menjelaskan perspektif, menggabungkan sebagai metode yang dipergunakan dalam memeriksa data penelitian yang akan dilakukan (Tuginem, 2023). Berikut adalah Gambar 1. Flowchart Tahapan Penelitian:



Gambar 1. Flowchart Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hukum Acara Pidana

Pada hukum pidana yang ada di negeri ini terdapat 2 hukum pidana yang dikenal yaitu hukum pidana formil serta hukum pidana materiil. Maka dapat dibahas satu persatu sebagai berikut, bahwa hukum pidana formil sebagai suatu aturan hukum yang terkait dengan cara yang dilakukan oleh negara

melalui alat alat kekuasaannya dalam melaksanakan pemidanaan (I. Sari, 2020). Lain halnya, hukum pidana materiil sebagai suatu hukum pidana yang isinya petunjuk dalam perbuatan yang dapat dipidana serta hukuman yang dikenai pada seseorang yang melaksanakan atau melakukan pelanggaran pidana sehingga harus menjalani pidana tersebut dengan kurun waktu yang ditentukan (Sugiarto et al., 2022). Maka terkait dengan hal ini hukum pidana merujuk pada ketentuan hukum acara pidana serta bagaimana prosedur penegakan hukum yang harus dilaksanakan. Maka didukung dengan beberapa pendapat ahli terkait dengan hukum acara pidana.

Berdasarkan pendapat dari Arini dan Sujarwo bahwa Hukum acara pidana sebagai suatu keseluruhan hukum yang ada didalam negara, dengan memberi dasar-dasar serta aturan yang menjadi penentu dengan cara apa serta proses maupun prosedur yang perlu dilakukan bagaimana dan ancaman pidana yang ada pada suatu pidana maupun perbuatan pidana yang dilakukan jika terdapat sangkaan saat individu tersebut melakukan delik tersebut (Arini & Sujarwo, 2021).

Berdasarkan pendapat Naftali dan Ibrahim bahwa hukum acara pidana itu mempelajari aturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran pidana yang terjadi pada UU Pidana (Naftali & Ibrahim, 2021). Maka Hukum acara pidana sebagai pengetahuan terkait dengan hukum acara dengan berbagai bentuk mencakup pada proses menyelenggarakan perkara pidana apabila terjadi dugaan perbuatan pidana yang menjadi akibat dari adanya pelanggaran pidana.

Lain halnya dengan pendapat Abdoel Djamali yang memberi definisi terkait dengan hukum acara pidana sebagai hukum formal yang menjadi pengatur cara pemerintah guna menjaga pelaksanaan hukum pidana materiil (Rosidin & Fatahillah, 2021). Kemudian dijelaskan pula oleh ahli Luhut MP yang memberikan definisi bahwa hukum acara pidana sebagai suatu serangkaian aturan yang mencakup cara bagaimana aparat penegak hukum yang telah ditentukan guna bertindak agar tercapainya suatu tujuan negara dengan melaksanakan hukum pidana (Ningsih & Aryati, 2025). Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum acara pidana sebagai suatu hukum yang mengatur terkait cara bagi penegak hukum dalam relevansinya dengan menegakkan hukum pidana.

Sejarah Pemberlakuan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Awal mula Sebelum adanya aturan terkait dengan hukum pidana yang dibawa oleh pemerintah Belanda melalui VOC yang ada di wilayah Indonesia berlaku peraturan adat memiliki hubungan dengan hukum privat serta hukum publik yang seluruhnya disebut sebagai hukum adat (*adatrecht*). Istilah seperti hukum pidana adat, delik adat, serta pelanggaran adat pada dasarnya berasal dari sistem hukum adat yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum sistem hukum barat masuk (Hafidz, 2021). Hukum pidana adat memiliki sumber yang bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bentuk tertulis, beberapa contoh yang dapat ditemukan antara lain: *Kitab Ciwasanana* serta *Kitab Purwadhigama* yang berasal dari masa pemerintahan Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, *Kitab Gajah Mada*, *Kitab Simbur Cahaya* dari Palembang, *Kitab Kuntara Raja Niti* dari Lampung, *Kitab Lontara "Ade"* dari Sulawesi Selatan, serta *Kitab Adi Agama* dan *Awig-Awig* dari Bali (Citrano, 2021).

Seiring berjalannya waktu, hukum pidana adat mulai terdesak oleh sistem hukum Barat, terutama akibat pengaruh asas konkordansi. Asas ini menyebabkan hukum yang berlaku di Belanda juga diberlakukan di Indonesia yang saat itu masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dalam konteks hukum acara pidana, beberapa regulasi penting yang diperkenalkan seperti: (a) *Reglement op de rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (Stb. 1847 No. 23), yang dikenal sebagai RO, mengatur struktur organisasi lembaga peradilan, (b) *Inlandsch Reglement* (Stb. 1848 No. 16) yang memuat ketentuan tentang hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi dan Timur Asing (seperti Tionghoa dan Arab), (c) *Reglement op de Strafvordering* (Stb. 1849 No. 63), ditujukan untuk hukum acara pidana bagi warga Eropa dan yang dipersamakan. (d) *Landgerechtreglement* (Stb. 1914 No. 317 jo Stb. 1917 No. 323), yang mengatur mekanisme pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan bagi seluruh golongan masyarakat (Santoso, 2021).

Kemudian, *Inlandsch Reglement* diperbaharui menjadi *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu Reglemen Indonesia yang diperbarui. HIR ini disahkan oleh Volksraad pada tahun 1941 melalui Stb. 1941 No. 44. Dalam HIR, diperkenalkan sejumlah pembaruan penting, termasuk reorganisasi sistem penuntutan serta pembentukan lembaga penuntut umum (*Openbare Ministerie*) yang berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah kendali pamong praja (Rofi & Yurikosari, 2021).

Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada perubahan mendasar terhadap hukum acara pidana, kecuali penghapusan *Raad van Justitie* yang sebelumnya menjadi pengadilan untuk golongan Eropa. Jepang melalui UU 1 tahun 1942 menyatakan tetap berlakunya seluruh peraturan Hindia Belanda selama tidak bertentangan dengan kepentingan militer Jepang. Oleh karena itu, HIR tetap digunakan dalam pengadilan Jepang, seperti *Tihoo Hoin* (pengadilan negeri), *Koot Hoin* (pengadilan tinggi), dan *Saiko Hoin* (pengadilan agung) (Rizaldi & Tobing, 2023).

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membentuk sistem hukumnya sendiri dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, HIR tetap diberlakukan sebagai hukum acara pidana sementara. Ketentuan ini diperkuat melalui UU No.1 Darurat tahun 1951 yang berfungsi sebagai langkah awal untuk menyatukan sistem peradilan sipil di seluruh wilayah Indonesia (Fahmawati & Mangar, 2024). Upaya penyusunan hukum acara pidana nasional pun dimulai. Pada tahun 1965, dirancanglah Rancangan KUHAP (RKUHAP), namun gagal disahkan karena dinilai belum sempurna. Perkembangannya berlanjut dengan pembentukan panitia internal di Departemen Kehakiman pada tahun 1967. Kemudian, dalam Seminar Hukum Nasional II tahun 1968 di Semarang, isu hukum pidana dan HAM dibahas secara intensif.

Pada 1973, panitia dari Departemen Kehakiman kembali menyusun naskah RUUHAP, namun kembali menemui hambatan. Baru pada tahun 1974, Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, mengintensifkan proses penyusunan dan menyerahkan draf kelima RUUHAP kepada kabinet (Rifqi, 2021). Selanjutnya, pada 12 September 1979, draf ini diserahkan ke DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut. RUUHAP akhirnya disetujui dalam sidang gabungan Komisi I dan III DPR RI pada 9 September 1981. Tidak lama kemudian, tepat pada 31 Desember 1981, RUUHAP disahkan menjadi UU No.8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Undang-undang ini secara resmi menggantikan seluruh regulasi sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan semangat hukum nasional Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Megit & Ramli, 2020).

Dalam praktik, UU No.8 Tahun 1981 dikenal dengan nama KUHAP (Murti et al., 2023). Penamaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 285 yang menyatakan: "*Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*". Melalui KUHAP, Indonesia secara resmi memiliki sistem hukum acara pidana yang bersifat nasional dan tidak lagi bergantung pada warisan kolonial Belanda, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan nilai-nilai lokal bangsa.

Analisis Kritis Terhadap Perubahan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Perubahan sistem hukum acara pidana di Indonesia, terutama setelah disahkannya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada tahun 1981, telah memberikan dampak signifikan terhadap cara penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Sebelum KUHAP, Indonesia menggunakan sistem yang lebih banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda, yang juga mencerminkan sistem kolonial yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang merdeka. Berikut adalah analisis dampak dari perubahan tersebut:

a. Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Lebih Adil dan Transparan

Salah satu dampak utama dari pengesahan KUHAP adalah terciptanya sistem hukum yang lebih nasional dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial. Sebelumnya, banyak ketentuan yang masih dipengaruhi oleh aturan kolonial yang cenderung lebih berpihak pada pihak yang berkuasa. Dengan KUHAP, diharapkan proses peradilan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

b. Penyederhanaan Prosedur Hukum

Sebelum KUHAP, prosedur hukum acara pidana di Indonesia sangat kompleks dan terpecah-pecah, baik berdasarkan etnis maupun golongan. Misalnya, hukum acara pidana yang berlaku bagi warga pribumi berbeda dengan warga Eropa dan golongan Timur Asing. Dengan pengesahan KUHAP, Indonesia memperkenalkan sistem yang lebih terpadu, di mana semua warga negara, tanpa memandang golongan, diperlakukan sama di mata hukum.

c. Perubahan Fungsi dan Peran Aparat Penegak Hukum

Dalam sistem yang lama, penuntutan sering kali dikelola oleh pamong praja atau pejabat yang kurang memiliki latar belakang profesional di bidang hukum. Namun, dengan KUHAP, diatur secara jelas pembentukan lembaga penuntut umum (*Openbare Ministerie*) yang independen. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya intervensi dari pihak yang berkuasa dan menjamin proses peradilan yang lebih adil.

d. Peningkatan Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa

Dengan adanya KUHAP, prosedur peradilan menjadi lebih ramah terhadap hak-hak individu, terutama bagi tersangka atau terdakwa. Sebelumnya, dalam sistem hukum Belanda yang masih berlaku, terdapat banyak celah yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Namun, KUHAP mengatur lebih tegas hak-hak tersangka, seperti hak atas pembelaan hukum, hak untuk didampingi pengacara, serta hak untuk tidak disiksa.

Kelebihan dan Kekurangan KUHAP 1981 Dibandingkan Sistem Sebelumnya

Tabel 1. kelebihan dan kekurangan KUHAP 1981

Aspek	Kelebihan KUHAP 1981	Kekurangan KUHAP 1981
Hak Asasi Manusia	Menjamin perlindungan HAM bagi tersangka dan terdakwa, termasuk larangan penyiksaan.	Implementasi HAM di lapangan sering lemah akibat kurangnya pengawasan dan edukasi hukum.
Struktur Sistem Hukum	Mewujudkan sistem hukum acara pidana yang terpadu dan tidak diskriminatif.	Masih terjadi ketimpangan praktik hukum di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil.
Due Process of Law	Menjamin hak atas pengacara, informasi dakwaan, dan sidang terbuka.	Tidak semua tersangka mendapat akses memadai terhadap bantuan hukum.
Proses Peradilan	Prosedur hukum lebih jelas dan terstruktur.	Proses sering memakan waktu lama dan birokratis.
Penanganan Kasus Besar	Menyediakan kerangka formal penyelidikan dan penyidikan yang tertib.	Lemah menghadapi intervensi politik, terutama dalam kasus korupsi dan kejahatan terorganisir.

Berikut penjelasan tabel 1 terkait dengan kelebihan dan kekurangan KUHAP 1981

Kelebihan KUHAP 1981

- lebih menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dan terdakwa. Sistem yang sebelumnya, yang masih dipengaruhi oleh aturan kolonial, memungkinkan berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penahanan tanpa batas waktu dan penggunaan penyiksaan dalam proses interogasi.
- Sebelum adanya KUHAP, hukum acara pidana di Indonesia sangat terpecah berdasarkan etnis dan golongan. KUHAP membawa perubahan dengan menciptakan sistem peradilan yang lebih uniform dan menghilangkan diskriminasi dalam proses hukum pidana.
- KUHAP secara eksplisit mengatur prinsip *due process of law*, yakni prosedur hukum yang adil, yang mencakup hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk diberitahukan mengenai dakwaan, serta hak untuk menghadapi sidang dengan peradilan terbuka.

Kekurangan KUHAP 1981

- Ketidakpastian dalam Implementasi, meskipun KUHAP memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan adil, implementasi di lapangan seringkali menemui kendala. Kurangnya sumber

daya, pendidikan, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sering menghambat penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP, seperti hak-hak tersangka dan terdakwa.

- b. KUHAP mengatur proses peradilan yang lebih panjang dan detail, yang terkadang menyebabkan proses hukum menjadi terlalu lama, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan bukti yang rumit atau saksi yang sulit ditemukan. Hal ini menambah beban pada sistem peradilan dan berdampak pada perlunya reformasi lebih lanjut.
- c. Meskipun KUHAP telah menyediakan prosedur hukum yang jelas, dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, implementasi yang efektif seringkali terhambat oleh faktor-faktor politik dan kekuasaan yang masih sangat kuat. Proses penyelidikan dan penyidikan sering kali menghadapi banyak hambatan, baik dari segi birokrasi maupun intervensi dari pihak yang berkuasa.

Visualisasi Timeline Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Tabel 2. timeline perkembangan hukum acara pidana di Indonesia

Tahun	Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia
10 M	Kitab Ciwasasana dan Kitab Purwadigama (Hukum Adat)
1847	Reglement op de rechterlijke organisatie dan Beleid der Justitie in Indonesia (RO)
1848	Inlandsch Reglement (Stb. 1848 No. 16) - Hukum acara bagi penduduk pribumi dan Timur Asing
1914	Landgerechtreglement (Stb. 1914 No. 317) - Pengaturan pengadilan ringan
1941	Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) - Reorganisasi sistem penuntutan
1942	UU No. 1 Darurat - Pengakuan HIR tetap berlaku selama pendudukan Jepang
1951	UU No. 1 Darurat - Penyatuan sistem peradilan sipil
1965	Rancangan KUHAP (RKUHAP) mulai disusun
1981	KUHAP disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 1981
1981	Pengesahan KUHAP membuka jalan bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa perubahan sistem hukum acara pidana di Indonesia, terutama melalui pengesahan KUHAP pada tahun 1981, merupakan langkah penting dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Meskipun KUHAP membawa banyak kelebihan, seperti peningkatan perlindungan hak asasi manusia dan penyederhanaan prosedur, beberapa tantangan masih ada dalam implementasinya, terutama terkait dengan sumber daya dan politik. Oleh karena itu, meskipun KUHAP 1981 telah banyak memberikan kemajuan, diperlukan evaluasi dan pembaruan lebih lanjut untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut

KESIMPULAN

Berdasar pada pasal 28D UUD 1945 terkait dengan kalimat "Setiap individu memiliki hak dalam pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dengan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum". Sehingga pasal sebagai bentuk keadilan sebagai suatu hak setiap individu dan mendapat keadilan dalam menegakkan hukum pidana yang sesuai bagi korban ataupun pelaku pelanggaran pidana. Hukum acara pidana di Indonesia berkembang dari sistem hukum adat, kemudian dipengaruhi oleh hukum Belanda melalui berbagai regulasi kolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia menyusun hukum acara pidana sendiri, yang akhirnya terwujud dalam KUHAP No. 8 Tahun 1981 sebagai sistem hukum acara pidana nasional. Penggunaan KUHAP bagi penegak hukum guna pembuktian serta menelaah terkait tindak pidana yang dilaksanakan untuk tersangka dengan tahapan proses pidana. KUHAP digunakan sebagai acuan serta panduan dalam penyelesaian kasus pidana. Terkait dengan penegakan keadilan maka keberadaan hukum acara pidana di Indonesia sebagai suatu hal yang penting dalam menegakkan suatu keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran hukum acara pidana, khususnya KUHAP No. 8 Tahun 1981, sebagai instrumen penegakan keadilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya urgensi perbaikan prosedur hukum pidana agar lebih seimbang dalam memberikan perlindungan terhadap hak pelaku maupun korban tindak pidana. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada

pendekatannya yang masih bersifat normatif-deskriptif tanpa mengevaluasi implementasi KUHAP secara empiris di lapangan, terutama dalam konteks penyelesaian kasus yang kompleks dan melibatkan dimensi hak korban. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas pelaksanaan KUHAP di berbagai institusi penegak hukum, serta merumuskan rekomendasi konkret untuk reformasi hukum acara pidana yang lebih berkeadilan, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang terus berkembang

Referensi

- Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(2), 245-256.
- Citrano, C. (2021). Pengaturan Dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Peradilan Adat Dayak. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 4(1), 1-22.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108-116.
- Fahmawati, V. T. D. F., & Mangar, I. (2024). Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 6(2), 182-191.
- Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2021). Analisa peraturan otoritas jasa keuangan (Pojk) nomor 77/Pojk. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Lpmubti) terhadap penggunaan financial technology (Fintech) pada industri jasa perbankan Di wilayah III Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1-15.
- Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 38-57.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 165-184.
- Hazizah, S. N., & Aslami, N. (2021). Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 2(2), 189-195.
- Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 570-588.
- Megit, M., & Ramli, H. M. A. (2020). Penuntutan Ganti Kerugian Menurut Kuhperdata Dalam Hubungannya Dengan Pasal 77 KUHAP. *Sultra Law Review*, 814-830.
- Murti, V. S. B., Pongoh, J. K., & Kasenda, V. D. D. (2023). Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. *LEX CRIMEN*, 12(3).
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 144-157.
- Ningsih, S. A., & Aryati, R. (2025). Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 33-42.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 188-200.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 79-95.
- Rifqi, M. J. (2021). Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 55-84.
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179-188.
- Rizaldi, F. A., & Tobing, P. L. (2023). Titik Singgung Penggabungan Gugatan dengan Gugatan Kelompok. *UNES Law Review*, 6(2), 7707-7713.
- Rofi, L. R., & Yurikosari, A. (2021). Analisis Yuridis Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 3(4).

- Rosidin, U., & Fatahillah, I. A. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Menghitung Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-05/N. 9.11. 4/Fd. 1/12/2017 Hubungannya Dengan Sema Nomor 04 Tahun 2016. *Varia Hukum*, 3(1), 106–125.
- Santoso, A. M. (2021). Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 192–212.
- Sari, I. (2020). Unsur-unsur delik materiel dan delik formil dalam hukum pidana lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Situmorang, E. M., Panggabean, M. L., & Jayadi, H. (2021). Kebijakan Kriminal Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *To-Ra*, 206–222.
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219–232.
- Susila, I. N. A., Ningrum, P. A. P., Suseni, K. A., & Kemenuh, I. A. A. (2024). Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng. *KERTHA WICAKSANA*, 18(1), 46–68.
- Tuginem, H. N. (2023). Penelitian strategi pengembangan koleksi di perpustakaan pada google scholar: sebuah narrative literature review. *Jurnal Pustaka Budaya*, 10(1), 32–43.